



PUTUSAN

Nomor 1329/Pid.Sus/2023/PN Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Siswanto als Sis Bin Markun
2. Tempat lahir : Magetan
3. Umur/Tanggal lahir : 39/3 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Banjarsari, Ds. Aikmel Barat, Kec. Aikmel, Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat dan alamat berdasarkan KTP Dsn. Selungguh RT/RW 002/001 Kel. Kediren Kec. Lambeyan Kab. Magetan. (NIK 3520030308840001)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Siswanto als Sis Bin Markun ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023

Terdakwa Siswanto als Sis Bin Markun ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023

Terdakwa Siswanto als Sis Bin Markun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023

Terdakwa Siswanto als Sis Bin Markun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023

Terdakwa Siswanto als Sis Bin Markun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya M. Zainal Arifin, SH., MH. Advokat/Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akbar beralamt di Jalan Tambak mayor Baru IV/205, Surabaya. Berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 1327/Pid.Sus/2023/PN.Sby. tertanggal 12 Juli 2023 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1329/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1329/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berat melebihi 5 (lima) gram dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), Subsida selama 1 (satu tahun penjara)
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) bunguks berisi Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing yaitu : 1. 202,69 gram, 2. 203,66 gram. 3. 202,82 gram, 4. 203,18 gram, 5. 204,39 gram, 6. 202,97 gram 7. 202,67 gram, 8. 202,81 gram 9. 202,15 gram. (sehingga ditotal seluruh berat kotor beserta bungkusnya ialah 1.827, 34 (seribu delapan ratus dua puluh tujuh koma tiga empat) gram dengan

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 1329/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat bersih 1.789,31 (seribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma tiga puluh satu) gram

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih beserta simcard nomor 085932244138.
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type Reno 7 warna silver beserta simcard nomor 081249625555.
- Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 1 (SATU) buah ATM BNI dengan nomor kartu 1946-3427-6005-2747.
- 1 (satu) lembar tiket jalur laut KM DHARMA KARTIKA.

Dirampas untuk dimusnakan

- 1 (satu) Unit kendaraan Daihatsu putih beserta STNK dengan Nopol B-9404 WAH dan Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan:

1. Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) atau
2. Putusan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan teap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN pada hari sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 bertempat di area pelabuhan tanjung perak surabaya atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan



tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 20.00 wib saat terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN sedang menjenguk bapaknya yang sakit di Dsn. Selungguh, Rt. 002, Rwt.001, Kel. Kediren, Kec. Lembeyan, Kab. Magetan, terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN (085932244138) ditelpon melalui HP Samsung putih oleh UJANG (DPO) dengan no. 087716375425 dengan percakapan "mas, repot gak sampean? Di jawab oleh terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN "iya enggak mas", lalu UJANG (DPO) membalas "bisa ambilkan mobil lagi?" dan di jawab oleh terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN "iya bisa mas, kapan dan ketemu dimana mas?, lalu UJANG (DPO) menjawab "kalau tidak repot besok bisa berangkat, ketemu ditempat di hotel biasanya (G- Hotel Jl jenderal Urip No 73 tengah Kec Pontianak Kota Pontianak Provinsi kalimantan barat) dan nanti saya transfer uangnya" oleh terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN di jawab" Iya mas saya berangkat".
- Bahwa keesokan harinya hari selasa tanggal 04 april 2023 terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN menerima transferan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari atas nama NURHALISA dari kiriman UJANG (DPO), kemudian terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN geser uang tersebut sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) ke rek. BNI terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN untuk di ambil tunai oleh terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN untuk pegangan di jalan dan sisanya sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) di biarkan di rek. BCA terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN agar saat membeli tiket lebih mudah dengan transfer M-banking, setelah itu terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN menunggu di rumah sambil mempersiapkan bekal baju dan lain-lain.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023, sekira pukul 04.00 Wib terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN berangkat menuju Bandara Juanda di Surabaya, sampai Surabaya saat itu sekira pukul 11.00 wib kemudian terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN membeli tiket penerbangan dengan menggunakan uang yang sebelumnya di transfer oleh UJANG (DPO) direk. BCA terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN tersebut lalu setelah di lihat oleh

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 1329/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) masuk ke rekening terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN, selanjutnya terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN segera pindah ke Rek. BNI milik terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN sebesar Rp.4.950.000,- (empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tujuan terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN uang dipindah di BNI agar dapat diambil tarik tunai seluruhnya, karena BCA terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN tidak punya kartu fisiknya.

- Bahwa setelah proses pemindahan dana selesai dan bisa ambil tunai untuk membayar tiket penerbangan secara tunai sebesar Rp. 910.000,- (Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) lalu berangkat menuju kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat sekira pukul 17.00 wib dan sampai di Bandara Pontianak sekira pukul 18.15 wib. Kemudian terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN menggunakan jasa taxi menuju G Hotel yang berada di Kota Pontianak Kalimantan Barat, sesampai hotel tersebut terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN menyewa disalah satu kamar hotel tersebut sambil menunggu telpon dari UJANG (DPO).
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 08.00 wib terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN ditelpon UJANG (DPO) persiapan untuk bertemu di area parkir hotel terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN tinggal sekira pukul 11.00 wib terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN menunggu di area parkir hotel tersebut hingga UJANG (DPO) datang menemui terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN dengan mengendarai mobil grand max warna putih yang di kendari saat itu, lalu mengatakan "mas, ini Kunci, STNK dan mobilnya kamu bawa ke arah lombok, nanti setelah sampai di lombok kamu akan ada yang nelpn untuk mengambil mobil itu dan juga ada uang jalan sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) buat sampean dan kalimat terakhirnya mengucapkan kepada terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN "Mas hati-hati ya ada barang saya di mobil itu", lalu terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN jawab "iya mas".
- Bahwa seketika terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN menerima perintahnya tersebut di bawa kunci dan mobilnya lalu terdakwa

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 1329/Pid.Sus/2023/PN Sby



SISWANTO als SIS bin MARKUN berkendara menuju kalimantan tengah tepatnya di pelabuhan KUMAI untuk berkendara di jalur laut, saat tiba di pelabuhan tersebut pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira pukul 10.00 wib.

- Bahwa sesampai dipelabuhan KUMAI (Kalimantan Tengah) terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN sempatkan membeli tiket kapal pada KM DHARMA KARTIKA (harga tiket kapal sat itu Rp.3.250.000 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk menuju pelabuhan perak Surabaya, karena jadwal keberangkatan sekira pukul 16.00 wib, terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN sempatkan untuk istirahat di area pelabuhan tersebut, sekira pukul 16.00 wib terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN memasuki kapal dan berangkat menuju surabaya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN tiba di Pelabuhan Perak Surabaya dan dilakukan penangkapan oleh petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim dan dilakukan penggeldahan namun sempat dihentikan sementara karena cuaca hujan deras lalu petugas membawa terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN dan mobil pick up tersebut ke depan Quds royal hotel jl. Sultan Iskandar Muda no 85 Kec. Semampir Kota Surabaya yang masih sekitaran daerah Pelabuhan Perak Surabaya untuk diperiksa lebih lanjut, setelah sampai didepan hotel petugas menggunakan alat mesin grenda ditemukan barang bukti yang disimpan di dalam bempes besi belakang pada mobil yang di kendarai oleh terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN berupa 9 (sembilan) bungkus plastik warna hitam berisi sabu jenis Narkotika dengan berat masing-masing 1. 202,69 (dua ratus dua koma enam puluh sembilan) gram, 2. 203,66 (dua ratus tiga koma enam puluh enam) gram, 3. 202,82 (dua ratus dua koma delapan puluh dua) gram, 4. 203,18 (dua ratus tiga koma delapan belas) gram, 5. 204,39 (dua ratus empat koma tiga puluh sembilan) gram, 6. 202,97 (dua ratus dua koma sembilan puluh tujuh) gram, 7. 202,67 (dua ratus dua koma enam puluh tujuh) gram, 8. 202,81 (dua ratus dua koma delapan puluh satu) gram dan 9. 202,15 (dua ratus dua koma lima belas) gram, sehingga ditotal seluruh berat kotor beserta bungkusnya ialah 1.827,34 (seribu delapan ratus dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh koma tiga puluh empat dengan berat netto 1.789,31 (seribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma tiga puluh satu) gram .

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 03033/NNF/2023, tanggal 26 April 2023 dengan kesimpulan barang bukti nomor : 07080/2023/NNF s/d 07088/2023/NNF berupa 9 (sembilan) kantong plastik berisikan Kristal berwarna putih dengan berat netto \pm 1.789,31 gram adalah benar mengandung Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN pada hari sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 bertempat di area pelabuhan tanjung perak surabaya atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, secara tanpa hak telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 20.00 wib saat terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN sedang menjenguk bapaknya yang sakit di Dsn. Selungguh, Rt. 002, Rwt.001, Kel. Kediren, Kec. Lembeyan, Kab. Magetan, terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN (085932244138) ditelpon melalui HP Samsung putih oleh UJANG (DPO) dengan no. 087716375425 dengan percakapan "mas, repot gak sampean? Di jawab oleh terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN "iya enggak mas", lalu UJANG (DPO) membalas "bisa ambilkan mobil lagi?" dan di jawab oleh terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN "iya bisa mas, kapan dan ketemu dimana mas?, lalu

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 1329/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UJANG (DPO) menjawab "kalau tidak repot besok bisa berangkat, ketemu ditempat di hotel biasanya (G- Hotel Jl jenderal Urip No 73 tengah Kec Pontianak Kota Pontianak Provinsi kalimantan barat) dan nanti saya transfer uangnya" oleh terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN di jawab"Iya mas saya berangkat".

- Bahwa keesokan harinya hari Selasa tanggal 04 April 2023 terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN menerima transferan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari atas nama NURHALISA dari kiriman UJANG (DPO), kemudian terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN geser uang tersebut sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) ke rek. BNI terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN untuk di ambil tunai oleh terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN untuk pegangan di jalan dan sisanya sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) di biarkan di rek. BCA terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN agar saat membeli tiket lebih mudah dengan transfer M-banking, setelah itu terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN menunggu di rumah sambil mempersiapkan bekal baju dan lain-lain.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023, sekira pukul 04.00 Wib terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN berangkat menuju Bandara Juanda di Surabaya, sampai Surabaya saat itu sekira pukul 11.00 wib kemudian terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN membeli tiket penerbangan dengan menggunakan uang yang sebelumnya di transfer oleh UJANG (DPO) direk. BCA terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN tersebut lalu setelah di lihat oleh terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) masuk ke rekening terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN, selanjutnya terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN segera pindah ke Rek. BNI milik terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN sebesar Rp.4.950.000,- (empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tujuan terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN uang dipindah di BNI agar dapat diambil tarik tunai seluruhnya, karena BCA terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN tidak punya kartu fisiknya.
- Bahwa setelah proses pemindahan dana selesai dan bisa ambil tunai untuk membayar tiket penerbangan secara tunai sebesar Rp. 910.000,- (Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) lalu berangkat menuju



kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat sekira pukul 17.00 wib dan sampai di Bandara Pontianak sekira pukul 18.15 wib. Kemudian terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN menggunakan jasa taxi menuju G Hotel yang berada di Kota Pontianak Kalimantan Barat, sesampai hotel tersebut terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN menyewa disalah satu kamar hotel tersebut sambil menunggu telpon dari UJANG (DPO).

- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 08.00 wib terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN ditelpon UJANG (DPO) persiapan untuk bertemu di area parkir hotel terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN tinggal sekira pukul 11.00 wib terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN menunggu di area parkir hotel tersebut hingga UJANG (DPO) datang menemui terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN dengan mengendarai mobil grand max warna putih yang di kendari saat itu, lalu mengatakan "mas, ini Kunci, STNK dan mobilnya kamu bawa ke arah lombok, nanti setelah sampai di lombok kamu akan ada yang nelpo untuk mengambil mobil itu dan juga ada uang jalan sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) buat sampean dan kalimat terakhirnya mengucapkan kepada terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN "Mas hati-hati ya ada barang saya di mobil itu", lalu terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN jawab "iya mas".
- Bahwa seketika terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN menerima perintahnya tersebut di bawa kunci dan mobilnya lalu terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN berkendara menuju kalimantan tengah tepatnya di pelabuhan KUMAI untuk berkendara di jalur laut, saat tiba di pelabuhan tersebut pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira pukul 10.00 wib.
- Bahwa sesampai dipelabuhan KUMAI (Kalimantan Tengah) terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN sempatkan membeli tiket kapal pada KM DHARMA KARTIKA (harga tiket kapal sat itu Rp.3.250.000 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk menuju pelabuhan perak Surabaya, karena jadwal keberangkatan sekira pukul 16.00 wib, terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN sempatkan untuk istirahat di area pelabuhan tersebut, sekira pukul 16.00 wib terdakwa



SISWANTO als SIS bin MARKUN memasuki kapal dan berangkat menuju Surabaya.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN tiba di Pelabuhan Perak Surabaya dan dilakukan penangkapan oleh petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim dan dilakukan penggeldahan namun sempat dihentikan sementara karena cuaca hujan deras lalu petugas membawa terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN dan mobil pick up tersebut ke depan Quds royal hotel jl. Sultan Iskandar Muda no 85 Kec. Semampir Kota Surabaya yang masih sekitaran daerah Pelabuhan Perak Surabaya untuk diperiksa lebih lanjut, setelah sampai didepan hotel petugas menggunakan alat mesin grenda ditemukan barang bukti yang disimpan di dalam bempes besi belakang pada mobil yang di kendarai oleh terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN berupa 9 (sembilan) bungkus plastik warna hitam berisi sabu jenis Narkotika dengan berat masing-masing 1. 202,69 (dua ratus dua koma enam puluh sembilan) gram, 2. 203,66 (dua ratus tiga koma enam puluh enam) gram, 3. 202,82 (dua ratus dua koma delapan puluh dua) gram, 4. 203,18 (dua ratus tiga koma delapan belas) gram, 5. 204,39 (dua ratus empat koma tiga puluh sembilan) gram, 6. 202,97 (dua ratus dua koma sembilan puluh tujuh) gram, 7. 202,67 (dua ratus dua koma enam puluh tujuh) gram, 8. 202,81 (dua ratus dua koma delapan puluh satu) gram dan 9. 202,15 (dua ratus dua koma lima belas) gram, sehingga ditotal seluruh berat kotor beserta bungkusnya ialah 1.827,34 (seribu delapan ratus dua puluh tujuh koma tiga puluh empat dengan berat netto 1.789,31 (seribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma tiga puluh satu) gram .
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 03033/NNF/2023, tanggal 26 April 2023 dengan kesimpulan barang bukti nomor: 07080/2023/NNF s/d 07088/2023/NNF berupa 9 (sembilan) kantong plastik berisikan Kristal berwarna putih dengan berat netto \pm 1.789,31 gram adalah benar



mengandung Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor
urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang
Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal
112 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa
dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan
membenarkan dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut
Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARGONO SUHENDRA, S.T.K., S.I.K. dibawah sumpah
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi merupakan anggota polri.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SISWANTO als SIS Bin MARKUN pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Area pelabuhan tanjung perak Surabaya yang mana saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa, bersama dengan rekan saksi yaitu IPDA YUHANES YULI S dan AIPDA ONNY ADI ANUGERAH yang merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Jatim.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN yang pada waktu itu sedang sendirian berada di dalam mobil pick up merk grand max yang terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN kendarai dan saat itu sedang menguasai narkotika jenis shabu di mobil yang di kendarai terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan badan / tempat tinggal terhadap terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN dan pada waktu



melakukan pengeledahan badan / tempat saksi menemukan barang bukti berupa:

1. 9 (sembilan) bungkus berisi Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing yaitu : 1. 202,69 gram, 2. 203,66 gram. 3. 202,82 gram, 4. 203,18 gram, 5. 204,39 gram, 6. 202,97 gram 7. 202,67 gram, 8. 202,81 gram 9. 202,15 gram. (sehingga ditotal seluruh berat kotor beserta bungkusnya ialah 1.827, 34 (seribu delapan ratus dua puluh tujuh koma tiga empat) gram dengan berat bersih 1.789,31 (seribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma tiga puluh satu) gram.
2. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih beserta simcard nomor 085932244138.
3. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type Reno 7 warna silver beserta simcard nomor 081249625555.
4. 1 (satu) Unit kendaraan Daihatsu putih beserta STNK dengan Nopol B-9404-WAH.
5. 1 (SATU) buah ATM BNI dengan nomor kartu 1946-3427-6005-2747.
6. 1 (satu) lembar tiket jalur laut KM DHARMA KARTIKA.
7. Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Kemudian seluruh barang tersebut diserahkan kepada petugas dan berdasarkan interogasi bahwa barang bukti berupa shabu tersebut merupakan milik sdr. UJANG (DPO).

- Bahwa adapun barang bukti yang disita oleh Petugas pada saat melakukan penangkapan di area pelabuhan tanjung perak Surabaya tersebut ialah 2 (dua) buah HP, merk samsung warna putih dengan nomer simcard (085932244138) yang terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN gunakan untuk menerima perintah sebagai perantara peredaran narkotika (dengan modus jual beli mobil) tersebut dan merk OPPO Reno 7 warna silver dengan nomer simcard 081249625555.

- Bahwa saat Pengeledahan sempat dihentikan karena cuaca hujan lebat, lalu saksi bersama rekan-rekan membawa terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN dan mobil yang dikendarai berupa grand max warna putih dengan plat nomer B 9404 WAH an. NUKE INTIASARY tersebut ke depan Quds royal hotel Jl. Sultan Iskandar Muda no 85 Kec Semampir Kota Surabaya tidak jauh dari pelabuhan



tersebut petugas kepolisian menggeledah mobil menggunakan mesin grenda di belakang bumper mobil yang dikendarai oleh terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN dan ditemukan 9 (sembilan) bungkus yang diduga berupa narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing sbb : 1. 202,69 gram, 2. 203,66 gram. 3. 202,82 gram, 4. 203,18 gram, 5. 204,39 gram, 6. 202,97 gram 7. 202,67 gram, 8. 202,81 gram 9. 202,15 gram. (sehingga ditotal seluruh berat kotor beserta bungkusnya ialah 1.827, 34 (seribu delapan ratus dua puluh tujuh koma tiga empat) gram dengan berat berta bersih 1.789,31 (seribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma tiga puluh satu) gram, Lalu disita petugas kepolisian.

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian juga menyita 1 (satu) buah tiket jalur laut KM. DHARMA KARTIKA A.N SISWANTO yang masih tersimpan tersebut dan sisa uang jalan sebanyak Rp 1.000.000. kemudian disita petugas kepolisian.

- Bahwa selanjutnya terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN beserta barang bukti lainnya dibawa ke kantor Ditresnarkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berawal saat terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN sedang menjenguk bapaknya yang sakit ditempat kelahiran terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN di Dsn Selungguh rt/rw 002/001 Kel Kediren Kec Lembeyan Kab Magetan pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN dengan nomor (085932244138) ditelpon (di HP samsung putih) oleh sdr. UJANG (DPO) (087716375425) dengan percakapan sebagai berikut :

MAS, REPOT GAK SAMPEAN? Lalu terdakwa SISWANTO balas "IYA ENGGAK MAS", lalu sdr. UJANG (DPO) membalas "BISA AMBILKAN MOBIL LAGI?" Lalu terdakwa SISWANTO jawab "IYA BISA MAS, KAPAN DAN KETEMU DIMANA MAS?", lalu sdr. UJANG (DPO) membalas "KALAU TIDAK REPOT BESOK BISA BERANGKAT, KETEMU DITEMPAT DI HOTEL BIASANYA (**G- Hotel JI jenderal Urip No 73 tengah Kec Pontianak Kota Pontianak Provinsi kalimantan barat**) DAN NANTI SAYA TRANSFER UANGNYA". Lalu terdakwa SISWANTO jawab "IYA MAS SAYA BERANGKAT". Lalu telpon dimatikan.



- Bahwa keesokan harinya hari Selasa tanggal 04 April 2023 terdakwa SISWANTO menerima transferan sebesar Rp 5.000.000 dari A.N, NURHALISA dari kiriman sdr. UJANG (DPO), kemudian terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN menggeser uang tersebut sebesar Rp 1.000.000 ke rek BNI milik terdakwa SISWANTO a.n SISWANTO untuk terdakwa SISWANTO a.n SISWANTO ambil tunai agar bisa dibuat pegangan di jalan. dan sisa Rp 4.000.000 terdakwa SISWANTO a.n SISWANTO biarkan di Rek BCA milik sdr. SISWANTO agar saat beli tiket lebih mudah dengan transfer M-banking. Setelah itu terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN standby rumah sambil mempersiapkan bekal baju dan lain-lain.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023, sekira pukul 04.00 Wib terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN berangkat dari Desa kelahirannya menuju bandara Juanda di Surabaya. Sampai Surabaya saat itu sekira pukul 11.00 wib lalu terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN membeli tiket penerbangan menggunakan uang yang sebelumnya di transfer oleh sdr. UJANG di rek BCA milik terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN lalu setelah uang terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN lihat sebesar Rp 5.000.000 masuk, segera terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN pindah ke Rek BNI milik terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN sebesar Rp 4.950.000 (tujuan terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN uang dipindah di BNI agar dapat diambil tarik tunai seluruhnya, karena BCA milik terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN tidak ada kartu fisiknya). Setelah proses pemindahan dana selesai dan bisa ambil tunai terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN bayar tiket penerbangan secara tunai sebesar Rp 910.000 lalu berangkat menuju kota Pontianak provinsi Kalimantan Barat sekira pukul 17.00 wib dan tiba di bandara Pontianak sekira pukul 18.15 wib.

- Bahwa setelah itu terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN menggunakan jasa taxi menuju G Hotel yang berada di kota Pontianak Kalimantan Barat. Sesampai hotel tersebut terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN menyewa disalah satu kamar hotel tersebut sambil menunggu telvon dari sdr. UJANG (DPO).



- Bahwa keesokan harinya pada hari **kamis tanggal 06 April 2023** sekira pukul 08.00 wib terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN ditelpon sdr. UJANG (DPO) persiapan untuk bertemu diarea parkir hotel yang terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN tidur sekira pukul 11.00 wib.

- Bahwa pada waktu menunjukan sekira pukul 11.00 wib, terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN menunggu diarea parkir hotel tersebut hingga **sdr. UJANG datang menjumpai terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN dengan mobil grand max warna putih yang dikendarai oleh sdr. UJANG (DPO) saat itu, lalu mengucapkan beberapa kalimat lisan sbb : MAS, INI KUNCI, STNK DAN MOBILNYA KAMU BAWA KE ARAH LOMBOK. NANTI SETELAH SAMPAI DI LOMBOK KAMU AKAN ADA YANG UNTUK MENGAMBIL MOBIL ITU DAN JUGA ADA UANG JALAN SEBESAR Rp 8.000.000 BUAT SAMPEA” dan kalimat terakhir mengucapkan kepada terdakwa SISWANTO als SIS Bin MARKUN” MAS HATI-HATI YA ADA BARANG SAYA DI MOBIL ITU”, lalu terdakwa SISWANTO als SIS Bin MARKUN jawab “IYA MAS”**. Seketika terdakwa SISWANTO ALS sis Bin MARKUN menerima perintahnya tersebut terdakwa SISWANTO ALS sis Bin MARKUN bawa kunci dan mobilnya lalu terdakwa SISWANTO ALS sis Bin MARKUN berkendara menuju kalimantan tengah tepatnya di pelabuhan KUMAI untuk berkendara di jalur laut.

- Bahwa saat tiba di pelabuhan tersebut pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira pukul 10.00 wib, sesampai dipelabuhan KUMAI (kalimantan tengah) terdakwa SISWANTO ALS sis Bin MARKUN sempatkan beli tiket kapal pada KM DHARMA KARTIKA (harga tiket kapal sat itu Rp 3.250.000) untuk menuju pelabuhan perak Surabaya, karena jadwal keberangkatan sekira pukul 16.00 wib, terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN sempatkan untuk istirahat di area pelabuhan tersebut. sekira pukul 16.00 wib terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN memasuki kapal dan berangkat menuju Surabaya.

- Bahwa saksi jelaskan dalam pengambilan serta pengantaran mobil tersebut terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN memakai jalur laut dan darat seperti contoh yang sudah berhasil ketujuh



kalinya dan cara yang terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN lakukan yang sudah pernah terjadi yaitu sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN ditelpon oleh sdr. UJANG (DPO) lalu terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN membeli tiket penerbangan ke Pontianak setelah bertemu di pontianak, sdr. UJANG (DPO) memberi terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN kunci dan mobilnya.
- Bahwa setelah mobil terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN bawa pakai jalur darat, yaitu menuju kearah pelabuhan KUMAI (kalimantan tengah) lalu menaiki kapal laut menuju pelabuhan Surabaya.
- Bahwa setelah sampai di pelabuhan tanjung perak surabaya terdakwa SISWANTO memakai jalur darat yaitu menuju pelabuhan Banyuwangi lalu menaiki kapal menuju Pelabuhan Lembar (Lombok NTB) dan terjadilah penyerahan mobil kepada orang Suruhan Sdr. UJANG (DPO) tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN dalam mengambil dan mengantar narkotika (dengan modus jual beli mobil) selama ini atas suruhan sdr. UJANG DPO) adalah terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN mendapat upah berupa uang dari sdr. UJANG (DPO).
- Bahwa penyidik tunjukkan kepada saksi terdakwa Siswanto dan saksi membenarkan bahwa seseorang yang bernama terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN yang telah saksi dan rekan saksi amankan sehubungan dengan adanya peredaran narkotika jenis shabu yang terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN lakukan pada hari sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar pukul 20.00 Wib depan Quds royal hotel Jl. Sultan Iskandar Muda no 85 Kec Semampir Kota Surabaya.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan diperiswanto saksi mengatakan memang benar merupakan barang bukti yang berhasil saksi dan rekan saksi sita saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN pada hari sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar pukul 20.00 Wib depan Quds royal hotel Jl. Sultan Iskandar Muda no 85 Kec Semampir Kota Surabaya.



- Bahwa dalam menjadi perantara jual beli dan menguasai narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN tidak memiliki hak atau kewajiban atau wewenang untuk melakukan dan juga tidak memiliki dokumen atau surat yang memberikan ijin atau wewenang kepada terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN dalam melakukan menguasai terhadap narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 03033/NNF/2023, tanggal 26 April 2023 dengan kesimpulan barang bukti nomor: 07080/2023/NNF s/d 07088/2023/NNF berupa 9 (sembilan) kantong plastik berisikan Kristal berwarna putih dengan berat netto \pm 1.789,31 gram adalah benar mengandung Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Terhadap keterangan saksi, tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi YUHANES YULI S, S.H.,M.H. dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa SISWANTO als SIS Bin MARKUN dan saksi baru kenal setelah melakukan penangkapan dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SISWANTO als SIS Bin MARKUN pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Area pelabuhan tanjung perak Surabaya yang mana saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN sehubungan dengan



penyalahgunaan peredaran narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN tersebut yaitu bersama dengan rekan saksi yaitu IPDA YUHANES YULI S dan AIPDA ONNY ADI ANUGERAH yang merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Jatim.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN yang pada waktu itu sedang sendirian berada di dalam mobil pick up merk grand max yang terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN kendaraai dan saat itu sedang menguasai narkoba jenis shabu di mobil yang di kendaraai terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan badan / tempat tinggal terhadap terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN dan pada waktu melakukan penggeledahan badan / tempat saksi menemukan barang bukti berupa:

1. 9 (sembilan) bunguks berisi Narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing yaitu : 1. 202,69 gram, 2. 203,66 gram. 3. 202,82 gram, 4. 203,18 gram, 5. 204,39 gram, 6. 202,97 gram 7. 202,67 gram, 8. 202,81 gram 9. 202,15 gram. **(sehingga ditotal seluruh berat kotor beserta bungkusnya ialah 1.827, 34 (seribu delapan ratus dua puluh tujuh koma tiga empat) gram dengan berat bersih 1.789,31 (seribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma tiga puluh satu) gram.**
2. 1 (satu) bauh Handphone merk Samsung warna putih beserta simcard nomor 085932244138.
3. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type Reno 7 warna silver beserta simcard nomor 081249625555.
4. 1 (satu) Unit kendaraan Daihatsu putih beserta STNK dengan Nopol B-9404-WAH.
5. 1 (SATU) buah ATM BNI dengan nomor kartu 1946-3427-6005-2747.
6. 1 (satu) lembar tiket jalur laut KM DHARMA KARTIKA
7. Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Kemudian seluruh barang tersebut diserahkan kepada petugas dan berdasarkan interogasi bahwa barang bukti berupa shabu tersebut merupakan milik sdr. UJANG (DPO).



- Bahwa adapun barang bukti yang disita oleh Petugas pada saat melakukan penangkapan di area pelabuhan tanjung perak Surabaya tersebut ialah 2 (dua) buah HP, merk samsung warna putih dengan nomer simcard (085932244138) yang terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN gunakan untuk menerima perintah sebagai perantara peredaran narkoba (dengan modus jual beli mobil) tersebut dan merk OPPO Reno 7 warna silver dengan nomer simcard 081249625555.
- Bahwa saat Penggeledahan sempat dihentikan karena cuaca hujan lebat, lalu saksi bersama rekan-rekan membawa terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN dan mobil yang dikendarai berupa grand max warna putih dengan plat nomer B 9404 WAH an. NUKE INTIASARY tersebut ke depan Quds royal hotel Jl. Sultan Iskandar Muda no 85 Kec Semampir Kota Surabaya tidak jauh dari pelabuhan tersebut petugas kepolisian menggeledah mobil menggunakan mesin grenda di belakang bumper mobil yang dikendarai oleh terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN dan ditemukan 9 (sembilan) bungkus yang diduga berupa narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing sbb : 1. 202,69 gram, 2. 203,66 gram. 3. 202,82 gram, 4. 203,18 gram, 5. 204,39 gram, 6. 202,97 gram 7. 202,67 gram, 8. 202,81 gram 9. 202,15 gram. **(sehingga ditotal seluruh berat kotor beserta bungkusnya ialah 1.827,34 (seribu delapan ratus dua puluh tujuh koma tiga empat) gram dengan berat berta bersih 1.789,31 (seribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma tiga puluh satu) gram**, Lalu disita petugas kepolisian.
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian juga menyita 1 (satu) buah tiket jalur laut KM. DHARMA KARTIKA A.N SISWANTO yang masih tersimpan tersebut dan sisa uang jalan sebanyak Rp 1.000.000. kemudian disita petugas kepolisian.
- Bahwa selanjutnya terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN beserta barang bukti lainnya dibawa ke kantor Ditresnarkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa berawal saat terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN sedang menjenguk bapaknya yang sakit ditempat kelahiran terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN di Dsn Selungguh rt/rw 002/001 Kel Kediren Kec Lembeyan Kab Magetan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN dengan nomor (085932244138) ditelpon (di HP samsung putih) oleh sdr. UJANG (DPO) (087716375425) dengan percakapan sebagai berikut :

MAS, REPOT GAK SAMPEAN? Lalu terdakwa SISWANTO balas "IYA ENGGAK MAS", lalu sdr. UJANG (DPO) membalas "BISA AMBILKAN MOBIL LAGI?" Lalu terdakwa SISWANTO jawab "IYA BISA MAS, KAPAN DAN KETEMU DIMANA MAS?", lalu sdr. UJANG (DPO) membalas "KALAU TIDAK REPOT BESOK BISA BERANGKAT, KETEMU DITEMPAT DI HOTEL BIASANYA (**G- Hotel Jl jenderal Urip No 73 tengah Kec Pontianak Kota Pontianak Provinsi kalimantan barat**) DAN NANTI SAYA TRANSFER UANGNYA". Lalu terdakwa SISWANTO jawab "IYA MAS SAYA BERANGKAT". Lalu telpon dimatikan.

- Bahwa keesokan harinya hari Selasa tanggal 04 April 2023 terdakwa SISWANTO menerima transferan sebesar Rp 5.000.000 dari A.N, NURHALISA dari kiriman sdr. UJANG (DPO), kemudian terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN menggeser uang tersebut sebesar Rp 1.000.000 ke rek BNI milik terdakwa SISWANTO a.n SISWANTO untuk terdakwa SISWANTO a.n SISWANTO ambil tunai agar bisa dibuat pegangan di jalan. dan sisa Rp 4.000.000 terdakwa SISWANTO a.n SISWANTO biarkan di Rek BCA milik sdr. SISWANTO agar saat beli tiket lebih mudah dengan transfer M-banking. Setelah itu terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN standby rumah sambil mempersiapkan bekal baju dan lain-lain.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023, sekira pukul 04.00 Wib terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN berangkat dari Desa kelahirannya menuju bandara Juanda di Surabaya. Sampai Surabaya saat itu sekira pukul 11.00 wib lalu terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN membeli tiket penerbangan menggunakan uang yang sebelumnya di transfer oleh sdr. UJANG di rek BCA milik terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN lalu setelah uang terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN lihat sebesar Rp 5.000.000 masuk, segera terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN pindah ke Rek BNI milik terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN sebesar Rp 4.950.000 (tujuan terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN uang

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 1329/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipindah di BNI agar dapat diambil tarik tunai seluruhnya, karena BCA milik terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN tidak ada kartu fisiknya). Setelah proses pemindahan dana selesai dan bisa ambil tunai terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN bayar tiket penerbangan secara tunai sebesar Rp 910.000 lalu berangkat menuju kota pontianak provinsi kalimantan barat sekira pukul 17.00 wib dan tiba di bandara pontianak sekira pukul 18.15 wib.

- Bahwa setelah itu terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN menggunakan jasa taxi menuju G Hotel yang berada di kota pontianak kalimantan barat. Sesampai hotel tersebut terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN menyewa disalah satu kamar hotel tersebut sambil menunggu telvon dari sdr. UJANG (DPO).
- Bahwa keesokan harinya pada hari **kamis tanggal 06 April 2023** sekira pukul 08.00 wib terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN ditelpon sdr. UJANG (DPO) persiapan untuk bertemu diarea parkir hotel yang terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN tiduri sekira pukul 11.00 wib.
- Bahwa pada waktu menunjukan sekira pukul 11.00 wib, terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN menunggu diarea parkir hotel tersebut hingga **sdr. UJANG datang menjumpai terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN dengan mobil grand max warna putih yang dikendarai oleh sdr. UJANG (DPO) saat itu, lalu mengucapkan beberapa kalimat lisan sbb : MAS, INI KUNCI, STNK DAN MOBILNYA KAMU BAWA KE ARAH LOMBOK. NANTI SETELAH SAMPAI DI LOMBOK KAMU AKAN ADA YANG UNTUK MENGAMBIL MOBIL ITU DAN JUGA ADA UANG JALAN SEBESAR Rp 8.000.000 BUAT SAMPEA” dan kalimat terakhir mengucapkan kepada terdakwa SISWANTO als SIS Bin MARKUN” MAS HATI-HATI YA ADA BARANG SAYA DI MOBIL ITU”, lalu terdakwa SISWANTO als SIS Bin MARKUN jawab “IYA MAS”.** Seketika terdakwa SISWANTO ALS sis Bin MARKUN menerima perintahnya tersebut terdakwa SISWANTO ALS sis Bin MARKUN bawa kunci dan mobilnya lalu terdakwa SISWANTO ALS sis Bin MARKUN berkendara menuju kalimantan tengah tepatnya di pelabuhan KUMAI untuk berkendara di jalur laut.



- Bahwa saat tiba di pelabuhan tersebut pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira pukul 10.00 wib, sesampai dipelabuhan KUMAI (kalimantan tengah) terdakwa SISWANTO ALS sis Bin MARKUN sempatkan beli tiket kapal pada KM DHARMA KARTIKA (harga tiket kapal sat itu Rp 3.250.000) untuk menuju pelabuhan perak Surabaya, karena jadwal keberangkatan sekira pukul 16.00 wib, terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN sempatkan untuk istirahat di area pelabuhan tersebut. sekira pukul 16.00 wib terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN memasuki kapal dan berangkat menuju Surabaya.
- Bahwa saksi jelaskan dalam pengambilan serta pengantaran mobil tersebut terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN memakai jalur laut dan darat seperti contoh yang sudah berhasil ketujuh kalinya dan cara yang terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN lakukan yang sudah pernah terjadi yaitu sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN ditelpon oleh sdr. UJANG (DPO) lalu terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN membeli tiket penerbangan ke Pontianak setelah bertemu di pontianak, sdr. UJANG (DPO) memberi terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN kunci dan mobilnya.
- Bahwa setelah mobil terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN bawa pakai jalur darat, yaitu menuju kearah pelabuhan KUMAI (kalimantan tengah) lalu menaiki kapal laut menuju pelabuhan Surabaya.
- Bahwa setelah sampai di pelabuhan tanjung perak surabaya terdakwa SISWANTO memakai jalur darat yaitu menuju pelabuhan Banyuwangi lalu menaiki kapal menuju Pelabuhan Lembar (Lombok NTB) dan terjadilah penyerahan mobil kepada orang Suruhan Sdr. UJANG (DPO) tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN dalam mengambil dan mengantar narkoba (dengan modus jual beli mobil) selama ini atas suruhan sdr. UJANG DPO) adalah terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN mendapat upah berupa uang dari sdr. UJANG (DPO).
- Bahwa yang seseorang penyidik tunjukkan kepada saksi tersebut memang benar merupakan seseorang yang bernama terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN yang telah saksi dan rekan saksi



amankan sehubungan dengan adanya peredaran narkoba jenis shabu yang terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN lakukan pada hari sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar pukul 20.00 Wib depan Quds royal hotel Jl. Sultan Iskandar Muda no 85 Kec Semampir Kota Surabaya.

- Bahwa barang bukti tersebut memang benar merupakan barang bukti yang berhasil saksi dan rekan saksi sita saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN pada hari sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar pukul 20.00 Wib depan Quds royal hotel Jl. Sultan Iskandar Muda no 85 Kec Semampir Kota Surabaya.

- Bahwa dalam menjadi perantara jual beli dan menguasai narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN tidak memiliki hak atau kewajiban atau wewenang untuk melakukan dan juga tidak memiliki dokumen atau surat yang memberikan ijin atau wewenang kepada terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN dalam melakukan menguasai terhadap narkoba jenis shabu tersebut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 03033/NNF/2023, tanggal 26 April 2023 dengan kesimpulan barang bukti nomor: 07080/2023/NNF s/d 07088/2023/NNF berupa 9 (sembilan) kantong plastik berisikan Kristal berwarna putih dengan berat netto \pm 1.789,31 gram adalah benar mengandung Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Majelis Hakim didalam persidangan menunjukkan barang bukti kepada saksi dan saksi membenarkan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.

3. Saksi Onny Adi Anugrah, S.E. dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.



- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa SISWANTO als SIS Bin MARKUN dan saksi baru kenal setelah melakukan penangkapan dan saksi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SISWANTO als SIS Bin MARKUN pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Area pelabuhan tanjung perak Surabaya yang mana saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN sehubungan dengan penyalahgunaan peredaran narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN tersebut yaitu bersama dengan rekan saksi yaitu IPDA YUHANES YULI S dan AIPDA ONNY ADI ANUGERAH yang merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Jatim.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN yang pada waktu itu sedang sendirian berada di dalam mobil pick up merk grand max yang terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN kendaraai dan saat itu sedang menguasai narkotika jenis shabu di mobil yang di kendaraai terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan badan / tempat tinggal terhadap terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN dan pada waktu melakukan penggeledahan badan / tempat saksi menemukan barang bukti berupa:
 1. 9 (sembilan) bunguks berisi Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing yaitu : 1. 202,69 gram, 2. 203,66 gram. 3. 202,82 gram, 4. 203,18 gram, 5. 204,39 gram, 6. 202,97 gram 7. 202,67 gram, 8. 202,81 gram 9. 202,15 gram. **(sehingga ditotal seluruh berat kotor beserta bungkusnya ialah 1.827, 34 (seribu delapan ratus dua puluh tujuh koma tiga empat) gram dengan berat bersih 1.789,31 (seribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma tiga puluh satu) gram.**



2. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih beserta simcard nomor 085932244138.
3. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type Reno 7 warna silver beserta simcard nomor 081249625555.
4. 1 (satu) Unit kendaraan Daihatsu putih beserta STNK dengan Nopol B-9404-WAH.
5. 1 (SATU) buah ATM BNI dengan nomor kartu 1946-3427-6005-2747.
6. 1 (satu) lembar tiket jalur laut KM DHARMA KARTIKA.
7. Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Kemudian seluruh barang tersebut diserahkan kepada petugas dan berdasarkan interogasi bahwa barang bukti berupa shabu tersebut merupakan milik sdr. UJANG (DPO).

- Bahwa adapun barang bukti yang disita oleh Petugas pada saat melakukan penangkapan di area pelabuhan tanjung perak Surabaya tersebut ialah 2 (dua) buah HP, merk samsung warna putih dengan nomer simcard (085932244138) yang terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN gunakan untuk menerima perintah sebagai perantara peredaran narkoba (dengan modus jual beli mobil) tersebut dan merk OPPO Reno 7 warna silver dengan nomer simcard 081249625555.
- Bahwa saat Penggeledahan sempat dihentikan karena cuaca hujan lebat, lalu saksi bersama rekan-rekan membawa terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN dan mobil yang dikendarai berupa grand max warna putih dengan plat nomer B 9404 WAH an. NUKE INTIASARY tersebut ke depan Quds royal hotel Jl. Sultan Iskandar Muda no 85 Kec Semampir Kota Surabaya tidak jauh dari pelabuhan tersebut petugas kepolisian menggeledah mobil menggunakan mesin grenda dibelakang bemper mobil yang dikendarai oleh terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN dan ditemukan 9 (sembilan) bungkus yang diduga berupa narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing sbb : 1. 202,69 gram, 2. 203,66 gram. 3. 202,82 gram, 4. 203,18 gram, 5. 204,39 gram, 6. 202,97 gram 7. 202,67 gram, 8. 202,81 gram 9. 202,15 gram. **(sehingga ditotal seluruh berat kotor beserta bungkusnya ialah 1.827, 34 (seribu delapan ratus dua puluh tujuh koma tiga empat) gram dengan berat berta**



bersih 1.789,31 (seribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma tiga puluh satu) gram, Lalu disita petugas kepolisian.

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian juga menyita 1 (satu) buah tiket jalur laut KM. DHARMA KARTIKA A.N SISWANTO yang masih tersimpan tersebut dan sisa uang jalan sebanyak Rp 1.000.000. kemudian disita petugas kepolisian.
- Bahwa selanjutnya terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN beserta barang bukti lainnya dibawa ke kantor Ditresnarkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa berawal saat terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN sedang menjenguk bapaknya yang sakit ditempat kelahiran terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN di Dsn Selungguh rt/rw 002/001 Kel Kediren Kec Lembeyan Kab Magetan pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN dengan nomor (085932244138) ditelpon (di HP samsung putih) oleh sdr. UJANG (DPO) (087716375425) dengan percakapan sebagai berikut :
MAS, REPOT GAK SAMPEAN? Lalu terdakwa SISWANTO balas "IYA ENGGAK MAS", lalu sdr. UJANG (DPO) membalas "BISA AMBILKAN MOBIL LAGI?" Lalu terdakwa SISWANTO jawab "IYA BISA MAS, KAPAN DAN KETEMU DIMANA MAS?", lalu sdr. UJANG (DPO) membalas "KALAU TIDAK REPOT BESOK BISA BERANGKAT, KETEMU DITEMPAT DI HOTEL BIASANYA (G- Hotel JI jenderal Urip No 73 tengah Kec Pontianak Kota Pontianak Provinsi kalimantan barat) DAN NANTI SAYA TRANSFER UANGNYA". Lalu terdakwa SISWANTO jawab "IYA MAS SAYA BERANGKAT". Lalu telpon dimatikan.
- Bahwa keesokan harinya hari selasa tanggal 04 april 2023 terdakwa SISWANTO menerima transferan sebesar Rp 5.000.000 dari A.N, NURHALISA dari kiriman sdr. UJANG (DPO), kemudian terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN menggeser uang tersebut sebesar Rp 1.000.000 ke rek BNI milik terdakwa SISWANTO a.n SISWANTO untuk terdakwa SISWANTO a.n SISWANTO ambil tunai agar bisa dibuat pegangan di jalan. dan sisa Rp 4.000.000 terdakwa SISWANTO a.n SISWANTO biarkan di Rek BCA milik sdr. SISWANTO agar saat beli tiket lebih mudah dengan transfer M-

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 1329/Pid.Sus/2023/PN Sby



bangking. Setelah itu terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN standby rumah sambil mempersiapkan bekal baju dan lain-lain.

- Bahwa pada hari rabu tanggal 05 April 2023, sekira pukul 04.00 Wib terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN berangkat dari Desa kelahirannya menuju bandara Juanda di Surabaya. Sampai surabaya saat itu sekira pukul 11.00 wib lalu terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN membeli tiket penerbangan menggunakan uang yang sebelumnya di transfer oleh sdr. UJANG di rek BCA milik terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN lalu setelah uang terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN lihat sebesar Rp 5.000.000 masuk, segera terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN pindah ke Rek BNI milik terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN sebesar Rp 4.950.000 (tujuan terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN uang dipindah di BNI agar dapat diambil tarik tunai seluruhnya, karena BCA milik terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN tidak ada kartu fisiknya). Setelah proses pemindahan dana selesai dan bisa ambil tunai terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN bayar tiket penerbangan secara tunai sebesar Rp 910.000 lalu berangkat menuju kota pontianak provinsi kalimantan barat sekira pukul 17.00 wib dan tiba di bandara pontianak sekira pukul 18.15 wib.
- Bahwa setelah itu terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN menggunakan jasa taxi menuju G Hotel yang berada di kota pontianak kalimantan barat. Sesampai hotel tersebut terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN menyewa disalah satu kamar hotel tersebut sambil menunggu telvon dari sdr. UJANG (DPO).
- Bahwa keesokan harinya pada hari **kamis tanggal 06 April 2023** sekira pukul 08.00 wib terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN ditelpon sdr. UJANG (DPO) persiapan untuk bertemu diarea parkir hotel yang terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN tiduri sekira pukul 11.00 wib.
- Bahwa pada waktu menunjukan sekira pukul 11.00 wib, terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN menunggu diarea parkir hotel tersebut hingga **sdr. UJANG datang menjumpai terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN dengan mobil grand max warna putih yang dikendarai oleh sdr. UJANG (DPO) saat itu, lalu mengucapkan beberapa kalimat lisan sbb : MAS, INI KUNCI,**



STNK DAN MOBILNYA KAMU BAWA KE ARAH LOMBOK. NANTI SETELAH SAMPAI DI LOMBOK KAMU AKAN ADA YANG UNTUK MENGAMBIL MOBIL ITU DAN JUGA ADA UANG JALAN SEBESAR Rp 8.000.000 BUAT SAMPEA” dan kalimat terakhir mengucapkan kepada terdakwa SISWANTO als SIS Bin MARKUN” MAS HATI-HATI YA ADA BARANG SAYA DI MOBIL ITU”, lalu terdakwa SISWANTO als SIS Bin MARKUN jawab “IYA MAS”. Seketika terdakwa SISWANTO ALS sis Bin MARKUN menerima perintahnya tersebut terdakwa SISWANTO ALS sis Bin MARKUN bawa kunci dan mobilnya lalu terdakwa SISWANTO ALS sis Bin MARKUN berkendara menuju kalimantan tengah tepatnya di pelabuhan KUMAI untuk berkendara di jalur laut.

- Bahwa saat tiba di pelabuhan tersebut pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira pukul 10.00 wib, sesampai dipelabuhan KUMAI (kalimantan tengah) terdakwa SISWANTO ALS sis Bin MARKUN sempatkan beli tiket kapal pada KM DHARMA KARTIKA (harga tiket kapal sat itu Rp 3.250.000) untuk menuju pelabuhan perak Surabaya, karena jadwal keberangkatan sekira pukul 16.00 wib, terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN sempatkan untuk istirahat di area pelabuhan tersebut. sekira pukul 16.00 wib terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN memasuki kapal dan berangkat menuju Surabaya.
- Bahwa saksi jelaskan dalam pengambilan serta pengantaran mobil tersebut terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN memakai jalur laut dan darat seperti contoh yang sudah berhasil ketujuh kalinya dan cara yang terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN lakukan yang sudah pernah terjadi yaitu sebagai berikut
- Bahwa terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN ditelpon oleh sdr. UJANG (DPO) lalu terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN membeli tiket penerbangan ke Pontianak setelah bertemu di pontianak, sdr. UJANG (DPO) memberi terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN kunci dan mobilnya.
- Bahwa setelah mobil terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN bawa pakai jalur darat, yaitu menuju kearah pelabuhan KUMAI (kalimantan tengah) lalu menaiki kapal laut menuju pelabuhan Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di pelabuhan tanjung perak surabaya terdakwa SISWANTO memakai jalur darat yaitu menuju pelabuhan Banyuwangi lalu menaiki kapal menuju Pelabuhan Lembar (Lombok NTB) dan terjadilah penyerahan mobil kepada orang Suruhan Sdr. UJANG (DPO) tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN dalam mengambil dan mengantar narkoba (dengan modus jual beli mobil) selama ini atas suruhan sdr. UJANG DPO) adalah terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN mendapat upah berupa uang dari sdr. UJANG (DPO).
- Bahwa yang seseorang penyidik tunjukkan kepada saksi tersebut memang benar merupakan seseorang yang bernama terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN yang telah saksi dan rekan saksi amankan sehubungan dengan adanya peredaran narkoba jenis shabu yang terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN lakukan pada hari sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar pukul 20.00 Wib depan Quds royal hotel Jl. Sultan Iskandar Muda no 85 Kec Semampir Kota Surabaya.
- Bahwa barang bukti tersebut memang benar merupakan barang bukti yang berhasil saksi dan rekan saksi sita saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN pada hari sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar pukul 20.00 Wib depan Quds royal hotel Jl. Sultan Iskandar Muda no 85 Kec Semampir Kota Surabaya.
- Bahwa dalam menjadi perantara jual beli dan menguasai narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN tidak memiliki hak atau kewajiban atau wewenang untuk melakukan dan juga tidak memiliki dokumen atau surat yang memberikan ijin atau wewenang kepada terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN dalam melakukan menguasai terhadap narkoba jenis shabu tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 03033/NNF/2023, tanggal 26 April 2023 dengan kesimpulan barang bukti nomor: 07080/2023/NNF s/d 07088/2023/NNF berupa 9 (sembilan) kantong plastik berisikan Kristal berwarna putih dengan berat netto $\pm 1.789,31$ gram adalah

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 1329/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar mengandung Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Majelis Hakim didalam persidangan menunjukkan barang bukti kepada saksi dan saksi membenarkan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.

4. Saksi Anshar keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN
- Bahwa saksi mengerti bahwasanya saat ini saksi akan diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya penyalahgunaan peredaran narkotika yang dilakukan oleh seseorang yang tidak saksi kenal sebelumnya yang mana bernama terdakwa **SISWANTO als SIS bin MARKUN** pada hari sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar pukul 20.00 Wib depan Quds royal hotel Jl. Sultan Iskandar Muda no 85 Kec Semampir Kota Surabaya dan saksi bersedia diperiksa.
- Bahwa terdakwa **SISWANTO als SIS bin MARKUN** tersebut ditangkap oleh petugas kepolisian dan yang mana saksi mengetahui setelah itu saksi dimintai tolong petugas kepolisian untuk menggrenda bumper mobil yang di kendarai oleh terdakwa **SISWANTO als SIS bin MARKUN** yang berisi narkotika jenis shabu dan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa **SISWANTO als SIS bin MARKUN** sehubungan dengan telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu.
- Bahwa terdakwa **SISWANTO als SIS bin MARKUN** ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim sehubungan dengan adanya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu tersebut pada hari sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB di area pelabuhan tanjung perak surabaya.
- Bahwa saksi saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa **SISWANTO als SIS bin MARKUN** tersebut yaitu saat saksi sedang berada diwarung sekitaran Tanjung Perak lalu petugas meminta tolong kepada saksi menanyakan apakah ada



bengkel yang bisa meng grenda bemper besi dan saksi menyanggupi sendiri untuk meng grenda, lalu saksi meng grenda mobil tersebut di depan Quds Royal Hotel Jl. Sultan Iskandar Muda No.85 Kec. Semampir Kota Surabaya tida jauh dari pelabuhan tersebut, kemudian setelah saksi grenda dan petugas menemukan beberapa bungkus yang berisi Narkotika jenis shbau kemudian petugas meminta saksi untuk menjadi saksi sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa **SISWANTO als SIS bin MARKUN** tersebut.

- Bahwa saat petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa **SISWANTO als SIS bin MARKUN** dan pada waktu melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

1. 9 (sembilan) bunguks berisi Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing yaitu : 1. 202,69 gram, 2. 203,66 gram. 3. 202,82 gram, 4. 203,18 gram, 5. 204,39 gram, 6. 202,97 gram 7. 202,67 gram, 8. 202,81 gram 9. 202,15 gram. **(sehingga ditotal seluruh berat kotor beserta bungkusnya ialah 1.827,34 (seribu delapan ratus dua puluh tujuh koma tiga empat) gram dengan berat bersih 1.789,31 (seribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma tiga puluh satu) gram.**
2. 1 (satu) bauh Handphone merk Samsung warna putih beserta simcard nomor 085932244138.
3. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type Reno 7 warna silver beserta simcard nomor 081249625555.
4. 1 (satu) Unit kendaraan Daihatsu putih beserta STNK dengan Nopol B-9404-WAH.
5. 1 (SATU) buah ATM BNI dengan nomor kartu 1946-3427-6005-2747.
6. 1 (satu) lembar tiket jalur laut KM DHARMA KARTIKA.
7. Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa saksi mengedarkan Narkotika jenis sabu tersebut merupakan penyalahgunaan narkotika dan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan tidak diperbolehkan dan tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki hak sehingga dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian.



- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 03033/NNF/2023, tanggal 26 April 2023 dengan kesimpulan barang bukti nomor: 07080/2023/NNF s/d 07088/2023/NNF berupa 9 (sembilan) kantong plastik berisikan Kristal berwarna putih dengan berat netto \pm 1.789,31 gram adalah benar mengandung Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Majelis Hakim didalam persidangan menunjukkan barang bukti kepada saksi dan saksi membenarka Terhadap keterangan saksi oleh terdakwa dibenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu 08 April 2023 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Pelabuhan Perak Surabaya seteahl turun dari Kapal KM. Dharma Kartika yang terdakwa naiki sebelumnya. Adapun yang melakukan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim dan saat itu terdakwa sedang sendirian berada didalam Mobil Pick Up merk Grand Max yang terdakwa kendarai tersebut.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Dit Serse Narkoba Polda Jatim adalah karena terdakwa telah kedapatan sedang menguasai dan membawa narkotika jenis shabu yang terdapat didalam bumper belakang mobil yang terdakwa kendarai tersebut lalu terdakwa dilakukan penangkapan.
- Bahwa adapun barang bukti yang disita oleh Petugas pada saat melakukan penangkapan diarea pelabuhan Tanjung Perak Surabaya tersebut ialah 2 (dua) buah Hp, merk samsung warna putih dengan nomer simcard (085932244138) yang tersangka gunakan untuk menerima perintah sebagai perantara peredaran Narkotika (dengan modus jual beli mobil) tersebut dan merk OPPO Reno 7 warna silver



dengan nomer simcard 081249625555, dan pengeledahan sempat dihentikan karena cuaca hujan lebat, lalu terdakwa dan mobil berupa Grand Max warna putih dengan plat nomer B 9404 WAH an. NUKE INTIASARY tersebut dibawa ke depan Quds royal hotel Jl. Sultan Iskandar Muda no 85 Kec Semampir Kota Surabaya tidak jauh dari pelabuhan tersebut petugas kepolisian menggeledah mobil menggunakan mesin Grenda di belakang bemper mobil yang terdakwa kendaraai ditemukan 9 (sembilan) bungkus yang diduga berupa narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing sbb: **1. 202,69 gram, 2. 203,66 gram. 3. 202,82 gram, 4. 203,18 gram, 5. 204,39 gram, 6. 202,97 gram 7. 202,67 gram, 8. 202,81 gram 9. 202,15 gram dengan berat bersih 1.789,31 (seribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma tiga puluh satu) gram**, Lalu disita oleh Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim.

- Bahwa selanjutnya petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim juga menyita 1 buah tiket jalur laut KM. DHARMA KARTIKA a.n SISWANTO yang masih terdakwa simpan tersebut dan sisa uang jalan sebanyak Rp 1.000.000 kemudian disita petugas.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti lainnya dibawa ke kantor Ditresnarkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa jelaskan Hp merk samsung warna putih dengan simcard (085932244138) ialah milik terdakwa yang terdakwa gunakan sebagai alat transaksi Narkoba tersebut.
- Bahwa sedangkan terkait HP merk OPPO Reno 7 warna silver dengan simcard 081249625555 ialah terdakwa pakai untuk M-Banking BNI 0793210550 an. terdakwa sendiri yang sebelumnya pernah terdakwa gunakan sebagai penerimaan uang jalan pada tugas yang pertama dan kedua sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa mobil tersebut adalah milik sdr. UJANG (DPO) yang terdakwa ketahui, namun terkait identitas registrasi mobil terdakwa tidak mengenalnya.
- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis shabu tersebut ialah milik sdr. UJANG (DPO).
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat terdakwa sedang menjenguk bapak terdakwa yang sakit ditempat kelahiran terdakwa di Dsn. Selungguh RT./RW. 002/001 Kel. Kediren Kec Lembeyan Kab Magetan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa (085932244138) ditelpon (di HP samsung putih) oleh Sdr. UJANG (DPO) (087716375425) dengan percakapan sbb :

Mas, repot gak sampean? Lalu terdakwa balas' iya enggak mas, lalu Sdr. UJANG (DPO) membalas" bisa ambilkan mobil lagi? Lalu terdakwa jawab "iya bisa mas, kapan dan ketemu dimana mas?, lalu sdr UJANG (DPO) membalas" kalau tidak repot besok bisa berangkat, ketemu ditempat di hotel biasanya (G- Hotel Jl jenderal Urip No 73 tengah Kec Pontianak Kota Pontianak Provinsi kalimantan barat) dan nanti saya transfer uangnya. Lalu terdakwa jawab Iya mas terdakwa berangkat. Lalu telpon dimatikan).

- Keesokan harinya pada hari **selasa tanggal 04 april 2023** terdakwa menerima transferan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari an, NURHALISA dari kiriman Sdr. UJANG (DPOI), kemudian terdakwa geser uang tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rek BNI terdakwa untuk terdakwa ambil tunai agar bisa dibuat pegangan dijalan. Dan sisa Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) terdakwa biarkan di Rek BCA terdakwa agar saat beli tiket lebih mudah dengan transfer M-banking. Setelah itu terdakwa standby dirumah sambil mempersiapkan bekal baju dan lain-lain.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023, sekira pukul 04.00 Wib terdakwa berangkat dari Desa kelahiran terdakwa menuju bandara Juanda di Surabaya. Sampai surabaya saat itu sekira pukul 11.00 wib lalu terdakwa membeli tiket penerbangan menggunakan uang yang sebelumnya di transfer oleh sdr. UJANG (DPO) direk BCA terdakwa lalu setelah uang terdakwa lihat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) masuk, segera terdakwa pindah ke Rek BNI milik terdakwa sebesar Rp 4.950.000 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (tujuan terdakwa uang terdakwa pindah di BNI agar dapat diambil tarik tunai seluruhnya, karena BCA saya tidak ada kartu fisiknya). Setelah proses pemindahan dana selesai dan bisa ambil tunai terdakwa bayar tiket penerbangan secara tunai sebesar Rp 910.000 sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) lalu berangkat menuju kota pontianak provinsi kalimantan barat sekira pukul 17.00 wib dan tibalah di bandara pontianak sekira pukul 18.15 wib.

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 1329/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu terdakwa menggunakan jasa taxi menuju G. Hotel yang berada di kota pontianak kalimantan barat. Sesampai hotel tersebut terdakwa menyewa disalah satu kamar hotel tersebut sambil menunggu telpon dari Sdr. UJANG (DPO).
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 08.00 wib terdakwa ditelpon oleh Sdr. UJANG (DPO) persiapan untuk bertemu diarea parkir hotel yang terdakwa tiduri sekira pukul 11.00 wib.
- Bahwa sekira pukul 11.00 wib, terdakwa menunggu diarea parkir hotel tersebut hingga **Sdr. UJANG (DPO) datang menjumpai terdakwa dengan mobil grand max warna putih yang ia kendarai saat itu, lalu mengucapkan beberapa kalimat lisan sbb : mas, ini kunci, STNK dan mobilnya kamu bawa ke arah lombok. Nanti setelah sampai lombok kamu akan ada yang nelpn untuk mengambil mobil itu dan juga ada uang jalan sebesar Rp 8.000.000 buat sampean dan kalimat terakhirnya mengucapkan kepada terdakwa " Mas hati-hati ya ada barang saya di mobil itu", lalu terdakwa jawab " iya mas".** Seketika terdakwa menerima perintahnya tersebut terdakwa bawa kunci dan mobilnya lalu terdakwa berkendara menuju kalimantan tengah tepatnya di pelabuhan KUMAI untuk berkendara di jalur laut.
- Bahwa saat tiba di pelabuhan tersebut pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira pukul 10.00 wib. Sesampai dipelabuhan KUMAI (kalimantan tengah) terdakwa sempatkan beli tiket kapal pada KM DHARMA KARTIKA (harga tiket kapal sat itu Rp 3.250.000) untuk menuju pelabuhan perak Surabaya, karena jadwal keberangkatan sekira pukul 16.00 wib, terdakwa sempatkan untuk istirahat di area pelabuhan tersebut. sekira pukul 16.00 wib terdakwa memasuki kapal dan berangkat menuju surabaya
- Bahwa setelah tiba di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada hari sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib tersebut terdakwa diamankan oleh beberapa orang yang tidak terdakwa kenal sebelumnya, lalu menunjukan Surat Perintah tugas yang ternyata dari Direktorat Reserse Narkoba lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, penggeledahan sempat dihentikan sementara karena cuaca hujan Deras lalu oleh petugas terdakwa dan mobil Pick Up Grend Max



tersebut dibawa ke depan Quds royal hotel jl. Sultan Iskandar Muda no 85 Kec. Semampir Kota Surabaya masih sekitaran daerah pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk diperiksa/digeledah lebih dalam, setelah sampai didepan hotel petugas menggunakan alat mesin Grenda lalu ditemukan barang bukti tersebut disimpan di dalam bumper besi belakang pada mobil yang terdakwa kendarai berupa 9 (sembilan) bungkus plastik warna hitam yang isinya berupa narkoba jenis shabu.

- Bahwa dalam mengemas 9 (sembilan) bungkus Narkoba jenis shabu tersebut kedalam bumper besi belakang mobil Grand MAX warna putih tersebut terdakwa tidak mengetahuinya, namun terdakwa dapatkan mobil tersebut dari Sdr. UJANG (DPO) pada hari Kamis tanggal 05 April 2023 di area G. Hotel kota pontianak Prov Kalimantan barat sudah dalam keadaan siap berangkat.
- Bahwa keberadaan barang Narkoba jenis shabu tersebut yang dimaksud oleh sdr. UJANG (DPO) sebelumnya ialah narkoba jenis shabu terdakwa sudah tahu jika terdapat di dalam mobil yang terdakwa bawa, namun letak persisnya terdakwa tidak mengetahuinya. setelah petugas melakukan penggeledahan dan ditemukannya berada di bumper belakang tersebut memang benar berisi 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis shabu dari mobil yang terdakwa kendarai dari pontianak menuju pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
- Bahwa terakhir terdakwa menggunakan shabu pada tahun 2004-2005 lalu, sehingga terkait bentuk dan ciri shabu tersebut terdakwa mengetahuinya.
- Bahwa seingat terdakwa sebanyak 10 lebih terjadi, terdakwa menggunakan shabu tersebut bersama teman kerja dan beli secara patungan.
- Bahwa terdakwa dalam mengantar mobil milik Sdr. UJANG (DPO) tanpa mutana tersebut sudah terjadi 8 (delapan) kali yang setahu terdakwa mobil-mobil yang sudah terdakwa kirimkan kepada penerima Sdr. UJANG (DPO) terdapat STNK Fotocopisnnya saja dan untuk BPKB nya Sdr. UJANG (DPO) sendiri yang kirim ke penerima masing-masing.



- Bahwa saat petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN dan pada waktu melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 1. 9 (sembilan) bunguks berisi Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing yaitu : 1. 202,69 gram, 2. 203,66 gram. 3. 202,82 gram, 4. 203,18 gram, 5. 204,39 gram, 6. 202,97 gram 7. 202,67 gram, 8. 202,81 gram 9. 202,15 gram. **(sehingga ditotal seluruh berat kotor beserta bungkusnya ialah 1.827, 34 (seribu delapan ratus dua puluh tujuh koma tiga empat) gram dengan berat bersih 1.789,31 (seribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma tiga puluh satu) gram.**
 2. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih beserta simcard nomor 085932244138.
 3. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type Reno 7 warna silver beserta simcard nomor 081249625555.
 4. 1 (satu) Unit kendaraan Daihatsu putih beserta STNK dengan Nopol B-9404-WAH.
 5. 1 (SATU) buah ATM BNI dengan nomor kartu 1946-3427-6005-2747.
 6. 1 (satu) lembar tiket jalur laut KM DHARMA KARTIKA.
 7. Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 03033/NNF/2023, tanggal 26 April 2023 dengan kesimpulan barang bukti nomor: 07080/2023/NNF s/d 07088/2023/NNF berupa 9 (sembilan) kantong plastik berisikan Kristal berwarna putih dengan berat netto \pm 1.789,31 gram adalah benar mengandung Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, benar milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 9 (sembilan) bunguks berisi Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing yaitu : 1. 202,69 gram, 2. 203,66 gram. 3.



202,82 gram, 4. 203,18 gram, 5. 204,39 gram, 6. 202,97 gram 7. 202,67 gram, 8. 202,81 gram 9. 202,15 gram. **(sehingga ditotal seluruh berat kotor beserta bungkusnya ialah 1.827, 34 (seribu delapan ratus dua puluh tujuh koma tiga empat) gram dengan berat bersih 1.789,31 (seribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma tiga puluh satu) gram**

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih beserta simcard nomor 085932244138.
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type Reno 7 warna silver beserta simcard nomor 081249625555.
- Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 1 (SATU) buah ATM BNI dengan nomor kartu 1946-3427-6005-2747.
- 1 (satu) lembar tiket jalur laut KM DHARMA KARTIKA
- 1 (satu) Unit kendaraan Daihatsu putih beserta STNK dengan Nopol B-9404 WAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu 08 April 2023 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Pelabuhan Perak Surabaya terdakwa **SISWANTO als SIS bin MARKUN** ditangkap setelah turun dari Kapal KM. Dharma Kartika yang terdakwa naiki sebelumnya.
- Bahwa adapun yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim yaitu saksi Margono Suhendra, Yohanes Yuli, Onny Adi Anugrah dan saat itu terdakwa sedang sendirian berada didalam Mobil Pick Up merk Grand Max yang terdakwa kendaraai tersebut.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Dit Serse Narkoba Polda Jatim adalah karena terdakwa telah kedapatan sedang menguasai dan membawa narkoba jenis shabu yang terdapat didalam bumper belakang mobil yang terdakwa kendaraai tersebut lalu terdakwa dilakukan penangkapan.
- Bahwa adapun barang bukti yang disita oleh Petugas pada saat dilakukan penangkapan di area pelabuhan Tanjung Perak Surabaya tersebut ialah 2 (dua) buah Hp, merk samsung warna putih dengan



nomer simcard (085932244138) yang tersangka gunakan untuk menerima perintah sebagai perantara peredaran Narkotika (dengan modus jual beli mobil) tersebut dan merk OPPO Reno 7 warna silver dengan nomer simcard 081249625555, dan pengeledahan sempat dihentikan karena cuaca hujan lebat;

- Bahwa kemudian terdakwa dan mobil berupa Grand Max warna putih dengan plat nomer B 9404 WAH an. NUKE INTIASARY tersebut dibawa ke depan Quds royal hotel Jl. Sultan Iskandar Muda no 85 Kec Semampir Kota Surabaya tidak jauh dari pelabuhan tersebut petugas kepolisian menggeledah mobil menggunakan mesin Grenda di belakang bumper mobil yang terdakwa kendaraai ditemukan 9 (sembilan) bungkus yang diduga berupa narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing sbb: **1. 202,69 gram, 2. 203,66 gram. 3. 202,82 gram, 4. 203,18 gram, 5. 204,39 gram, 6. 202,97 gram 7. 202,67 gram, 8. 202,81 gram 9. 202,15 gram** dengan berat bersih **1.789,31 (seribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma tiga puluh satu) gram**, Lalu disita oleh Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim.
- Bahwa selanjutnya petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim juga menyita 1 buah tiket jalur laut KM. DHARMA KARTIKA a.n SISWANTO yang masih terdakwa simpan tersebut dan sisa uang jalan sebanyak Rp 1.000.000 kemudian disita petugas.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti lainnya dibawa ke kantor Ditresnarkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa jelaskan Hp merk samsung warna putih dengan simcard (085932244138) ialah milik terdakwa yang terdakwa gunakan sebagai alat transaksi Narkotika tersebut.
- Bahwa sedangkan terkait HP merk OPPO Reno 7 warna silver dengan simcard 081249625555 ialah terdakwa pakai untuk M-Banking BNI 0793210550 an. terdakwa sendiri yang sebelumnya pernah terdakwa gunakan sebagai penerimaan uang jalan pada tugas yang pertama dan kedua sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa mobil tersebut ialah milik sdr. UJANG (DPO) yang terdakwa ketahui, namun terkait identitas registrasi mobil terdakwa tidak mengenalnya.
- Bahwa terdakwa jelaskan jika barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis shabu tersebut ialah milik sdr. UJANG (DPO).



- Bahwa berawal saat terdakwa sedang menjenguk bapak terdakwa yang sakit ditempat kelahiran terdakwa di Dsn. Selungguh RT./RW. 002/001 Kel. Kediren Kec Lembeyan Kab Magetan pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa (085932244138) ditelpon (di HP samsung putih) oleh Sdr. UJANG (DPO) (087716375425) dengan percakapan sbb :

Mas, repot gak sampean? Lalu terdakwa balas' iya enggak mas, lalu Sdr. UJANG (DPO) membalas" bisa ambilkan mobil lagi? Lalu terdakwa jawab "iya bisa mas, kapan dan ketemu dimana mas?, lalu sdr UJANG (DPO) membalas" kalau tidak repot besok bisa berangkat, ketemu ditempat di hotel biasanya (G- Hotel Jl jenderal Urip No 73 tengah Kec Pontianak Kota Pontianak Provinsi kalimantan barat) dan nanti saya transfer uangnya. Lalu terdakwa jawab Iya mas terdakwa berangkat. Lalu telpon dimatikan).

- Bahwa keesokan harinya pada hari **selasa tanggal 04 april 2023** terdakwa menerima transferan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari an, NURHALISA dari kiriman Sdr. UJANG (DPOI), kemudian terdakwa geser uang tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rek BNI terdakwa untuk terdakwa ambil tunai agar bisa dibuat pegangan di jalan. Dan sisa Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) terdakwa biarkan di Rek BCA terdakwa agar saat beli tiket lebih mudah dengan transfer M-banking. Setelah itu terdakwa standby dirumah sambil mempersiapkan bekal baju dan lain-lain.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023, sekira pukul 04.00 Wib terdakwa berangkat dari Desa kelahiran terdakwa menuju bandara Juanda di Surabaya. Sampai surabaya saat itu sekira pukul 11.00 wib lalu terdakwa membeli tiket penerbangan menggunakan uang yang sebelumnya di transfer oleh sdr. UJANG (DPO) direk BCA terdakwa lalu setelah uang terdakwa lihat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) masuk, segera terdakwa pindah ke Rek BNI milik terdakwa sebesar Rp 4.950.000 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (tujuan terdakwa uang terdakwa pindah di BNI agar dapat diambil tarik tunai seluruhnya, karena BCA saya tidak ada kartu fisiknya). Setelah proses pemindahan dana selesai dan bisa ambil tunai terdakwa bayar tiket penerbangan secara tunai sebesar Rp 910.000 sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) lalu berangkat menuju



kota pontianak provinsi kalimantan barat sekira pukul 17.00 wib dan tibalah di bandara pontianak sekira pukul 18.15 wib.

- Bahwa setelah itu terdakwa menggunakan jasa taxi menuju G. Hotel yang berada di kota pontianak kalimantan barat. Sesampai hotel tersebut terdakwa menyewa disalah satu kamar hotel tersebut sambil menunggu telpon dari Sdr. UJANG (DPO).
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 08.00 wib terdakwa ditelpon oleh Sdr. UJANG (DPO) persiapan untuk bertemu di area parkir hotel yang terdakwa tiduri sekira pukul 11.00 wib.
- Bahwa sekira pukul 11.00 wib, terdakwa menunggu di area parkir hotel tersebut hingga **Sdr. UJANG (DPO) datang menjumpai terdakwa dengan mobil grand max warna putih yang ia kendarai saat itu, lalu mengucapkan beberapa kalimat lisan sbb : mas, ini kunci, STNK dan mobilnya kamu bawa ke arah lombok. Nanti setelah sampai lombok kamu akan ada yang nelpn untuk mengambil mobil itu dan juga ada uang jalan sebesar Rp 8.000.000 buat sampean dan kalimat terakhirnya mengucapkan kepada terdakwa "Mas hati-hati ya ada barang saya di mobil itu", lalu terdakwa jawab "iya mas".** Seketika terdakwa menerima perintahnya tersebut terdakwa bawa kunci dan mobilnya lalu terdakwa berkendara menuju kalimantan tengah tepatnya di pelabuhan KUMAI untuk berkendara di jalur laut.
- Bahwa saat tiba di pelabuhan tersebut pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira pukul 10.00 wib. Sesampai di pelabuhan KUMAI (kalimantan tengah) terdakwa sempatkan beli tiket kapal pada KM DHARMA KARTIKA (harga tiket kapal sat itu Rp 3.250.000) untuk menuju pelabuhan perak Surabaya, karena jadwal keberangkatan sekira pukul 16.00 wib, terdakwa sempatkan untuk istirahat di area pelabuhan tersebut. sekira pukul 16.00 wib terdakwa memasuki kapal dan berangkat menuju surabaya
- Bahwa setelah tiba di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada hari sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib tersebut terdakwa diamankan oleh beberapa orang yang tidak terdakwa kenal sebelumnya, lalu menunjukan Surat Perintah tugas yang ternyata dari Direktorat Reserse Narkoba lalu melakukan penggeldahan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, penggeledahan sempat dihentikan sementara karena cuaca hujan Deras lalu oleh petugas terdakwa dan mobil Pick Up Grend Max tersebut dibawa ke depan Quds royal hotel jl. Sultan Iskandar Muda no 85 Kec. Semampir Kota Surabaya masih sekitaran daerah pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk diperiksa/digeledah lebih dalam, setelah sampai didepan hotel petugas menggunakan alat mesin Grenda lalu ditemukan barang bukti tersebut disimpan di dalam bemper besi belakang pada mobil yang terdakwa kendaraai berupa 9 (sembilan) bungkus plastik warna hitam yang isinya berupa narkoba jenis shabu.

- Bahwa terdakwa jelaskan jika dalam mengemas 9 (sembilan) bungkus Narkoba jenis shabu tersebut kedalam bemper besi belakang mobil Grand MAX warna putih tersebut terdakwa tidak mengetahuinya, namun terdakwa dapatkan mobil tersebut dari Sdr. UJANG (DPO) pada hari Kamis tanggal 05 April 2023 di area G. Hotel kota pontianak Prov Kalimantan barat sudah dalam keadaan siap berangkat.
- Bahwa terdakwa jelaskan jika keberadaan barang Narkoba jenis shabu tersebut yang dimaksud oleh sdr. UJANG (DPO) sebelumnya ialah narkoba jenis shabu terdakwa sudah tahu jika terdapat di dalam mobil yang terdakwa bawa, namun letak persisnya terdakwa tidak mengetahuinya. setelah petugas melakukan penggeledahan dan ditemukannya berada di bemper belakang tersebut memang benar berisi 9 (sembilan) bungkus narkoba jenis shabu dari mobil yang terdakwa kendaraai dari pontianak menuju pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
- Bahwa terdakwa jelaskan jika terakhir terdakwa menggunakan shabu pada tahun 2004-2005 lalu, sehingga terkait bentuk dan ciri shabu tersebut terdakwa mengetahuinya.
- Bahwa seingat terdakwa sebanyak 10 lebih terjadi, terdakwa menggunakan sabu tersebut bersama teman kerja dan beli secara patungan.
- Bahwa terdakwa dalam mengantar mobil milik Sdr. UJANG (DPO) tanpa mutana tersebut sudah terjadi 8 (delapan) kali yang setahu terdakwa mobil-mobil yang sudah terdakwa kirimkan kepada penerima Sdr. UJANG (DPO) terdapaty STNK Fotocopisnya saja dan untuk

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 1329/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB nya Sdr. UJANG (DPO) sendiri yang kirim ke penerima masing-masing.

- Bahwa saat petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN dan pada waktu melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

1. 9 (sembilan) bungkus berisi Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing yaitu : 1. 202,69 gram, 2. 203,66 gram, 3. 202,82 gram, 4. 203,18 gram, 5. 204,39 gram, 6. 202,97 gram, 7. 202,67 gram, 8. 202,81 gram, 9. 202,15 gram. **(sehingga ditotal seluruh berat kotor beserta bungkusnya ialah 1.827, 34 (seribu delapan ratus dua puluh tujuh koma tiga empat) gram dengan berat bersih 1.789,31 (seribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma tiga puluh satu) gram.**
2. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih beserta simcard nomor 085932244138.
3. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type Reno 7 warna silver beserta simcard nomor 081249625555.
4. 1 (satu) Unit kendaraan Daihatsu putih beserta STNK dengan Nopol B-9404-WAH.
5. 1 (SATU) buah ATM BNI dengan nomor kartu 1946-3427-6005-2747.
6. 1 (satu) lembar tiket jalur laut KM DHARMA KARTIKA.
7. Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 03033/NNF/2023, tanggal 26 April 2023 dengan kesimpulan barang bukti nomor: 07080/2023/NNF s/d 07088/2023/NNF berupa 9 (sembilan) kantong plastik berisikan Kristal berwarna putih dengan berat netto \pm 1.789,31 gram adalah benar mengandung Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, benar milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 1329/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Subjek Hukum dalam hal ini yang dipersidangan orang adalah orang yang bernama Siswanto als Sis Bin Markun yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa Siswanto als Sis Bin Markun kemudian selama persidangan Terdakwa Siswanto als Sis Bin Markun dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa Siswanto als Sis Bin Markun tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (geestelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa Siswanto als Sis Bin Markun juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 Ayat (1) menyatakan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Ayat (2) dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dengan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia, diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Bahwa pada hari Sabtu 08 April 2023 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Pelabuhan Perak Surabaya terdakwa **SISWANTO als SIS bin MARKUN** ditangkap setelah turun dari Kapal KM. Dharma Kartika yang terdakwa naiki sebelumnya, karena terdakwa telah kedatangan sedang menguasai dan membawa narkotika jenis shabu yang terdapat didalam bumper belakang mobil yang terdakwa kendaraai tersebut lalu terdakwa dilakukan penangkapan.

Bahwa kemudian terdakwa dan mobil berupa Grand Max warna putih dengan plat nomer B 9404 WAH an. NUKE INTIASARY tersebut dibawa ke depan Quds royal hotel Jl. Sultan Iskandar Muda no 85 Kec Semampir Kota Surabaya tidak jauh dari pelabuhan tersebut petugas kepolisian mengeledah mobil menggunakan mesin Grenda di belakang bumper mobil yang terdakwa kendaraai ditemukan 9 (sembilan) bungkus yang diduga berupa narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing sbb: **1. 202,69 gram, 2. 203,66 gram. 3. 202,82 gram, 4. 203,18 gram, 5. 204,39 gram, 6. 202,97 gram 7. 202,67 gram, 8. 202,81 gram 9. 202,15 gram dengan berat bersih 1.789,31 (seribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma tiga puluh satu) gram**, Lalu disita oleh Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim.

Bahwa berawal saat terdakwa sedang menjenguk bapak terdakwa yang sakit ditempat kelahiran terdakwa di Dsn. Selungguh RT./RW. 002/001 Kel. Kediren Kec Lembeyan Kab Magetan pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa (085932244138) ditelpon (di HP



samsung putih) oleh Sdr. UJANG (DPO) (087716375425) dengan percakapan sbb : Mas, repot gak sampean? Lalu terdakwa balas' iya enggak mas, lalu Sdr. UJANG (DPO) membalas" bisa ambilkan mobil lagi? Lalu terdakwa jawab "iya bisa mas, kapan dan ketemu dimana mas?, lalu sdr UJANG (DPO) membalas" kalau tidak repot besok bisa berangkat, ketemu ditempat di hotel biasanya (G- Hotel Jl jenderal Urip No 73 tengah Kec Pontianak Kota Pontianak Provinsi kalimantan barat) dan nanti saya transfer uangnya. Lalu terdakwa jawab Iya mas terdakwa berangkat. Lalu telpon dimatikan).

Bahwa keesokan harinya pada hari **selasa tanggal 04 april 2023** terdakwa menerima transferan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari an, NURHALISA dari kiriman Sdr. UJANG (DPOI), kemudian terdakwa geser uang tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rek BNI terdakwa untuk terdakwa ambil tunai agar bisa dibuat pegangan di jalan. Dan sisa Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) terdakwa biarkan di Rek BCA terdakwa agar saat beli tiket lebih mudah dengan transfer M-banking. Setelah itu terdakwa standby dirumah sambil mempersiapkan bekal baju dan lain-lain.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023, sekira pukul 04.00 Wib terdakwa berangkat dari Desa kelahiran terdakwa menuju bandara Juanda di Surabaya. Sampai surabaya saat itu sekira pukul 11.00 wib lalu terdakwa membeli tiket penerbangan menggunakan uang yang sebelumnya di transfer oleh sdr. UJANG (DPO) direk BCA terdakwa lalu setelah uang terdakwa lihat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) masuk, segera terdakwa pindah ke Rek BNI milik terdakwa sebesar Rp 4.950.000 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (tujuan terdakwa uang terdakwa pindah di BNI agar dapat diambil tarik tunai seluruhnya, karena BCA saya tidak ada kartu fisiknya). Setelah proses pemindahan dana selesai dan bisa ambil tunai terdakwa bayar tiket penerbangan secara tunai sebesar Rp 910.000 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) lalu berangkat menuju kota pontianak provinsi kalimantan barat sekira pukul 17.00 wib dan tibalah di bandara pontianak sekira pukul 18.15 wib.

Bahwa keberadaan barang Narkotika jenis shabu tersebut yang dimaksud oleh sdr. UJANG (DPO) sebelumnya ialah narkotika jenis shabu terdakwa sudah tahu jika terdapat di dalam mobil yang terdakwa bawa, namun letak persisnya terdakwa tidak mengetahuinya. setelah petugas melakukan penggeledahan dan ditemukannya berada di bemper belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memang benar berisi 9 (sembilan) bungkus narkotika jenis shabu dari mobil yang terdakwa kendaraai dari pontianak menuju pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Bahwa saat petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN dan pada waktu melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

1. 9 (sembilan) bungkus berisi Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing yaitu : 1. 202,69 gram, 2. 203,66 gram, 3. 202,82 gram, 4. 203,18 gram, 5. 204,39 gram, 6. 202,97 gram 7. 202,67 gram, 8. 202,81 gram 9. 202,15 gram. **(sehingga ditotal seluruh berat kotor beserta bungkusnya ialah 1.827, 34 (seribu delapan ratus dua puluh tujuh koma tiga empat) gram dengan berat bersih 1.789,31 (seribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma tiga puluh satu) gram.**
2. 1 (satu) bauh Handphone merk Samsung warna putih beserta simcard nomor 085932244138.
3. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type Reno 7 warna silver beserta simcard nomor 081249625555.
4. 1 (satu) Unit kendaraan Daihatsu putih beserta STNK dengan Nopol B-9404-WAH
5. 1 (SATU) buah ATM BNI dengan nomor kartu 1946-3427-6005-2747.
6. 1 (satu) lembar tiket jalur laut KM DHARMA KARTIKA.
7. Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa terdakwa membawa dan menerima Narkotika Golongan I tersebut dengan disembunyikan di bempet belakang mobil, selain itu pula terdakwa bukanlah orang yang memiliki keahlian khusus atau memiliki kewenangan khusus untuk menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas bahwa terdakwa terdakwa membawa dan menerima Narkotika bukanlah untuk pelayanan kesehatan ataupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga terdakwa tidaklah berhak untuk membawa Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "secara tanpa hak" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 1329/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa berawal saat terdakwa sedang menjenguk bapak terdakwa yang sakit ditempat kelahiran terdakwa di Dsn. Selungguh RT./RW. 002/001 Kel. Kediren Kec Lembeyan Kab Magetan pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa (085932244138) ditelpon (di HP samsung putih) oleh Sdr. UJANG (DPO) (087716375425) dengan percakapan sbb :Mas, repot gak sampean? Lalu terdakwa balas' iya enggak mas, lalu Sdr. UJANG (DPO) membalas" bisa ambikan mobil lagi? Lalu terdakwa jawab "iya bisa mas, kapan dan ketemu dimana mas?, lalu sdr UJANG (DPO) membalas" kalau tidak repot besok bisa berangkat, ketemu ditempat di hotel biasanya (G- Hotel Jl jenderal Urip No 73 tengah Kec Pontianak Kota Pontianak Provinsi kalimantan barat) dan nanti saya transfer uangnya. Lalu terdakwa jawab Iya mas terdakwa berangkat. Lalu telpon dimatikan).

Bahwa keesokan harinya pada hari **selasa tanggal 04 april 2023** terdakwa menerima transferan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari an, NURHALISA dari kiriman Sdr. UJANG (DPOI), kemudian terdakwa geser uang tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rek BNI terdakwa untuk terdakwa ambil tunai agar bisa dibuat pegangan dijalan. Dan sisa Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) terdakwa biarkan di Rek BCA terdakwa agar saat beli tiket lebih mudah dengan transfer M-banking. Setelah itu terdakwa standby dirumah sambil mempersiapkan bekal baju dan lain-lain.

Bahwa saat tiba di pelabuhan tersebut pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira pukul 10.00 wib. Sesampai dipelabuhan KUMAI (kalimantan tengah) terdakwa sempatkan beli tiket kapal pada KM DHARMA KARTIKA (harga tiket kapal sat itu Rp 3.250.000) untuk menuju pelabuhan perak Surabaya, karena jadwal keberangkatan sekira pukul 16.00 wib, terdakwa sempatkan untuk istirahat di area pelabuhan tersebut. sekira pukul 16.00 wib terdakwa memasuki kapal dan berangkat menuju Surabaya.

Bahwa setelah tiba di pelabuhan Tanjubng Perak Surabaya pada hari sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib tersebut terdakwa diamankan oleh beberapa orang yang tidak terdakwa kenal sebelumnya, lalu

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 1329/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan Surat Perintah tugas yang ternyata dari Direktorat Reserse Narkoba lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, penggeledahan sempat dihentikan sementara karena cuaca hujan Deras lalu oleh petugas terdakwa dan mobil Pick Up Grend Max tersebut dibawa ke depan Quds royal hotel jl. Sultan Iskandar Muda no 85 Kec. Semampir Kota Surabaya masih sekitaran daerah pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk diperiksa/digeledah lebih dalam, setelah sampai didepan hotel petugas menggunakan alat mesin Grenda lalu ditemukan barang bukti tersebut disimpan di dalam bemper besi belakang pada mobil yang terdakwa kendaraai berupa 9 (sembilan) bungkus plastik warna hitam yang isinya berupa narkoba jenis shabu, dengan berat masing-masing yaitu : 1. 202,69 gram, 2. 203,66 gram. 3. 202,82 gram, 4. 203,18 gram, 5. 204,39 gram, 6. 202,97 gram 7. 202,67 gram, 8. 202,81 gram 9. 202,15 gram. **(sehingga ditotal seluruh berat kotor beserta bungkusnya ialah 1.827, 34 (seribu delapan ratus dua puluh tujuh koma tiga empat) gram dengan berat bersih 1.789,31 (seribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma tiga puluh satu) gram.**

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 03033/NNF/2023, tanggal 26 April 2023 dengan kesimpulan barang bukti nomor: 07080/2023/NNF s/d 07088/2023/NNF berupa 9 (sembilan) kantong plastik berisikan Kristal berwarna putih dengan berat netto \pm 1.789,31 gram adalah benar mengandung Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “ Menerima Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad.4 Beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap diepresidangan bahwa saat petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa SISWANTO als SIS bin MARKUN dan pada waktu melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 9 (sembilan) bunguks berisi Narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing yaitu : 1. 202,69 gram, 2. 203,66 gram. 3. 202,82 gram, 4. 203,18 gram, 5. 204,39 gram, 6. 202,97 gram 7. 202,67 gram, 8. 202,81 gram 9. 202,15 gram. **(sehingga ditotal seluruh berat kotor beserta bungkusnya ialah 1.827, 34 (seribu delapan**



ratus dua puluh tujuh koma tiga empat) gram dengan berat bersih 1.789,31 (seribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma tiga puluh satu) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 03033/NNF/2023, tanggal 26 April 2023 dengan kesimpulan barang bukti nomor: 07080/2023/NNF s/d 07088/2023/NNF berupa 9 (sembilan) kantong plastik berisikan Kristal berwarna putih dengan berat netto \pm 1.789,31 gram adalah benar mengandung Metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "Beratnya melebihi 5 gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan:

1. Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) atau.
2. Putusan yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut, majelis akan pertimbangkan sebagaimana pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana



penjara juga dikenakan denda, oleh karenanya Terdakwa selain dikenakan pidana penjara juga akan dikenakan pidana denda, dimana denda tersebut jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) bunguks berisi Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing yaitu : 1. 202,69 gram, 2. 203,66 gram. 3. 202,82 gram, 4. 203,18 gram, 5. 204,39 gram, 6. 202,97 gram 7. 202,67 gram, 8. 202,81 gram 9. 202,15 gram. (sehingga ditotal seluruh berat kotor beserta bungkusnya ialah 1.827, 34 (seribu delapan ratus dua puluh tujuh koma tiga empat) gram dengan berat bersih 1.789,31 (seribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma tiga puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih beserta simcard nomor 085932244138.
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type Reno 7 warna silver beserta simcard nomor 081249625555.
- 1 (satu) buah ATM BNI dengan nomor kartu 1946-3427-6005-2747.
- 1 (satu) lembar tiket jalur laut KM DHARMA KARTIKA.

Dirampas untuk dimusnakan

- 1 (satu) Unit kendaraan Daihatsu putih beserta STNK dengan Nopol B-9404 WAH dan Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri, serta memberi kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Siswanto als Sis Bin Markun tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dan denda sebesar 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) bungkus berisi Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing yaitu : 1. 202,69 gram, 2. 203,66 gram. 3. 202,82 gram, 4. 203,18 gram, 5. 204,39 gram, 6. 202,97 gram 7. 202,67 gram, 8. 202,81 gram 9. 202,15 gram. (sehingga ditotal seluruh berat kotor beserta bungkusnya ialah 1.827, 34 (seribu

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 1329/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus dua puluh tujuh koma tiga empat) gram dengan berat bersih 1.789,31 (seribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma tiga puluh satu) gram

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih beserta simcard nomor 085932244138.
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type Reno 7 warna silver beserta simcard nomor 081249625555.
- 1 (SATU) buah ATM BNI dengan nomor kartu 1946-3427-6005-2747.
- 1 (satu) lembar tiket jalur laut KM DHARMA KARTIKA.

Dirampas untuk dimusnakan

- 1 (satu) Unit kendaraan Daihatsu putih beserta STNK dengan Nopol B-9404 WAH dan Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 oleh kami, Arwana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum., R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sjahrizal, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Putu Sudarsana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference dengan didampingi Penasihat Hukumnya di persidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum.

Arwana, S.H.,M.H.

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 1329/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sjahrizal, SH., MH.

Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor 1329/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54